



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxx, bertempat tinggal di RT. 002/RW.001, Wolatang, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Xxx, bertempat tinggal di RT. 008/RW.004, Sidungkomang, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 27 Agustus 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awal kami menjalani hubungan cinta pada tahun 1997 hubungan kami tidak direstui oleh orang tua calon istri Penggugat namun karena kami saling mencintai maka hubungan kami berlanjut sebagaimana biasa dan pada akhir tahun 1998 Penggugat dianiaya oleh bapak calon mertua bersama saudara-saudaranya dalam posisi tangan terikat sehingga Penggugat tidak sadarkan diri. Penggugat mendapat pertolongan dari tetangga yang sempat mendengar keributan dan langsung menelpon polisi dan beberapa lama kemudian polisi tiba ditempat kejadian dan langsung mengamankan Penggugat bersama pelaku. Selanjutnya Penggugat dibawa ke UGD RSUD Kalabahi sedangkan pelaku dibawa ke Polres Alor. Waktu itu Penggugat dalam kondisi yang sangat kritis tetapi Penggugat diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk membebaskan pelaku yang adalah calon bapak mertua Penggugat dengan alasan akan diselesaikan secara kekeluargaan sehingga dengan terpaksa Penggugat menandatangani

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut karena Penggugat tidak rela membiarkan bapak calon mertua Penggugat berurusan dengan pihak penegak hukum;

2. Bahwa setelah persoalan ditarik dari Kantor Polres Alor bukannya diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana isi Surat Pernyataan melainkan Penggugat dilaporkan lagi ke Pihak RT dengan tuntutan Penggugat bersama keluarga harus membayar denda uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), babi besar 1 ekor dan beras 1 sak (50 kg) namun permintaan itu ditolak oleh pihak keluarga Penggugat;

3. Bahwa seiring berjalannya waktu calon istri Penggugat mengandung dan hal tersebut diketahui oleh calon mertua Penggugat sehingga calon istri diusir dari rumah calon mertua. Penggugat berusaha mencari tempat tinggal buat calon istri dan akhirnya memutuskan dengan menyewa 1 kamar kos dan pada waktu itu Penggugat tinggal bersama calon istri di kos tersebut sampai anak pertama lahir pada tahun 1999. Setelah anak berumur 3 bulan Penggugat dan calon istri bersepakat ke tempat tugas calon istri di Desa Maukuru Kecamatan Alor Timur;

4. Bahwa selama kami tinggal di Maukuru Penggugat merasa sangat nyaman dan rumah tangga harmonis dan bahagia, namun pada tahun 2001 Penggugat bersama calon istri membawa anak bertemu dengan calon mertua dengan maksud memohon restu dan urusan selanjutnya ternyata maksud hati Penggugat tidak sesuai yang diharapkan tetapi justru Penggugat kembali dianiaya oleh kedua calon mertua di rumah mereka. Selanjutnya Penggugat disuruh pulang dengan bahasa ancaman jangan sekali-kali berhubungan dengan anak saya. Akhirnya Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan melamar bekerja sebagai tenaga bantu di PT PLN Ranting Bukapiting, namun calon istri Penggugat mencari dan mengajak kembali ke Desa Maukuru dengan alasan tidak ada yang mengurus anak. Oleh karena Penggugat sangat mencintai calon istri dan anak sehingga memutuskan berhenti dari pekerjaan dan mengikuti calon istri dan anak ke Desa Maukuru;

5. Bahwa selama Penggugat bersama calon istri dan anak tinggal di Desa Maukuru rumah tangga terasa bahagia dan harmonis dan sebagai anak yang berbakti Penggugat bersama calon istri dan anak kembali bertemu calon mertua pada tahun 2003 dengan harapan sekiranya kami diterima dan ternyata niat hati kami terkabul dimana kami mendapat restu dan tinggal bersama calon mertua. Penggugat dan calon istri diizinkan menikah secara Agama Katolik pada tahun 2003. Pada waktu itu Penggugat menolak

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti agama calon istri tetapi karena kondisi yang sangat tidak memihak sehingga Penggugat hanya berpasrah dan mengikuti kemauan calon mertua. Pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri keluarga Penggugat, namun tidak diberi peran oleh orang tua Tergugat dan keluarganya tapi hanya sebatas menyaksikan jalannya acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003 telah dilangsungkan Pernikahan dimuka Pemuka Agama Katholik Pastor Polce Keraf, Pr di Gereja St. Bunda Allah Sidongkomang;

7. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat dalam register Perkawinan Nomor : 82/KCS/MS/ATL/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;

8. Bahwa dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing :

- Xxx yang lahir pada tanggal 12 Mei 1999 dan kini tercatat sebagai Mahasiswa pada Politeknik Negeri Kupang;
- Xxx yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2004 dan kini tercatat sebagai siswa SMK Negeri Bukapiting;
- Xxx yang lahir pada tanggal 10 Maret 2006 dan kini tercatat sebagai siswa SMP Negeri 02 Alor Timur di Bukapiting;

9. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun seiring perjalanan waktu Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai dihempas badai dan gelombang kehidupan dengan hadirnya pihak ketiga dalam kehidupan Rumah Tangga;

10. Bahwa dengan hadirnya pihak ketiga dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam Rumah Tangga dan keadaan ini semakin memburuk dengan adanya campur tangan orang tua Tergugat yang lebih memihak pada Tergugat selaku anaknya;

11. Bahwa dalam kondisi Rumah Tangga yang demikian Tergugat tidak diizinkan keluar dari rumah orang tua Tergugat dan membangun rumah sendiri dan harus tetap tinggal bersama Tergugat di rumah orang tuanya dan pernah mengikuti Tergugat tinggal di Rumah Dinas Puskesmas Lantoka, Kecamatan Alor Timur pada tahun 2006 namun itupun Penggugat diusir oleh Tergugat dengan alasan yang sengaja dibuat-buat sehingga Penggugat memutuskan tinggal di rumah dinas UPT Pertanian Lantoka selama 11 bulan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tenaga honor Dinas Pertanian Kabupaten Alor yang mengantarkan Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

12. Bahwa selama dalam masa keretakan Rumah Tangga, oleh keluarga Tergugat pernah menuntut denda adat kepada Penggugat dan orang tua Penggugat sebagai Kompensasi Perdamaian Penggugat dan Tergugat berupa sebuah Moko Makasar dan Moko tersebut telah diserahkan kepada orang tua Tergugat namun tindakan adat ini sama sekali tidak merubah sikap dan perilaku Tergugat selaku istri, yang menerima Penggugat sebagai suaminya tapi justru berbagai tindakan pengusiran terhadap Penggugat dilakukan Tergugat dan ujungnya dalam tahun 2008 Penggugat meninggalkan Tergugat dan ketiga orang anak;

13. Bahwa sikap arogansi Tergugat tidak sebatas antara Tergugat dan Penggugat dalam hubungan suami istri namun lebih kejam lagi Tergugat melarang anak-anak bertemu Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sebagai Suami dan Bapak dari anak-anak berkewajiban menafkahi mereka akan tetapi konflik dalam Rumah Tangga yang terus berlanjut dan Tergugat tetap bertahan dengan sikap dan prinsipnya yang tidak menerima dan menghargai Penggugat sebagai Suami dan Bapak dari anak-anak membuat Penggugat lalai menunaikan kewajiban menafkahi;

15. Bahwa kewajiban mengurus anak-anak sampai dewasa dan mandiri adalah kewajiban mutlak Penggugat sebagai Bapak dari anak-anak namun pada sisi yang lain Tergugat tidak memberikan nafkah batin layaknya seorang Istri kepada Suaminya dalam waktu yang cukup lama mengakibatkan kehidupan kumpul kebo yang dilakukan Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa harapan Penggugat untuk baik kembali layaknya Suami Istri yang sepakat membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia dikala mengikat janji setia dalam perkawinan namun seiring perjalanan waktu Tergugat sudah tinggal bersama laki-laki lain layaknya Suami-Istri. Sebaliknya Penggugat pun sebagai manusia biasa telah lalai dalam janji setia Nikah dan kini tinggal serumah dengan perempuan lain layaknya Suami-Istri;

17. Bahwa secara kenyataan Penggugat maupun Tergugat sama-sama telah ingkar janji setia Nikah dengan tinggal bersama laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau istri sah maka Penggugat sadar bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan aturan Keperdataan dan aturan Kepegawaian;

18. Bahwa harapan Penggugat jika gugatan Penggugat dikabulkan dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus maka akan memperkecil ruang kumpul kebo yang dilakukan Penggugat dan Tergugat secepatnya berakhir karena Penggugat dan Tergugat bisa menikah dengan perempuan dan laki-laki yang sementara tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

19. Bahwa terkait hak asuh anak memang sangat didambakan Penggugat namun Penggugat sadar anak-anak masih kecil dan membutuhkan kasih sayang ibu. Oleh karena itu soal hak asuh anak Penggugat menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menimbang dalam amar putusan;

20. Bahwa Penggugat memahami jika gugatan Penggugat dikabulkan maka telah terjadi putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Keperdataan dan kedudukan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami dan mantan istri namun ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak disebut mantan anak tetapi tetap menjadi anak Penggugat dan Tergugat dan kewajiban menafkahi tetap menjadi kewajiban bersama;

21. Bahwa Penggugat beragama Kristen Protestan dan menikah dengan Tergugat beragama Katholik secara Katholik namun dalam keseharian ibadah Penggugat dan Tergugat masing-masing pada agamanya sedangkan ketiga anak mengikuti agama Tergugat tanpa ada kesepakatan dan Penggugat hanya berpasrah mengikuti keputusan Tergugat;

22. Bahwa dokumen asli perkawinan baik berupa surat nikah maupun akta perkawinan dan Akta Kelahiran Anak-anak sudah diupayakan Penggugat mengambilnya dari Tergugat untuk kepentingan persidangan namun Tergugat tidak menyerahkan sehingga dokumen dimaksud sekiranya diajukan oleh Tergugat dalam persidangan sebagai kebenaran dalam pembuktian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam Posita gugatan maka Penggugat mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menyatakan hukum Penggugat sebagai orang tua asuh dari ketiga anak;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 – 8 gugatan. Tidak ada jawaban dari Tergugat dengan alasan bawa yang di gugat adalah pernikahan kami;
2. Bahwa poin 9 gugatan, diterima sebagai poin oleh Tergugat karena dapat dibuktikan oleh Penggugat sendiri;
3. Bahwa poin 10 gugatan, Tergugat meminta dengan tegas supaya Penggugat membuktikan orang tua Tergugat sebagai pendalang retaknya rumah tangga kami, apabila Penggugat tidak membuktikan maka Tergugat siap menggugat balik;
4. Bahwa poin 11 gugatan Penggugat mengarang fakta karena kami masih tinggal bersama sampai tahun 2008;
5. Bahwa Poin 12 gugatan membenarkan jawaban saya untuk poin 11;
6. Bahwa poin 13 sampai 15 gugatan, tidak benar, itu hanya semata-mata Penggugat mencari dalil untuk membela diri, sebagai bukti bahwa dirinya

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb



saja diberi makan oleh Tergugat bagaimana Penggugat menafkahi Tergugat dan ke tiga anak;

7. Bahwa poin 16 gugatan. tidak benar, karena Penggugat terlebih dahulu berumah tangga dan tinggal bersama istrinya;

8. Bahwa poin 17 gugatan, dalil yang tidak benar karena Penggugat pergi untuk mengambil honor;

9. Bahwa poin 18 gugatan adalah keinginan Penggugat kenapa harus melibatkan keluarga Tergugat;

10. Bahwa poin 19 gugatan tidak ada jawaban;

11. Bahwa poin 20 gugatan Tergugat tetap menolak dengan alasan bahwa Penggugat telah membuat kartu keluarga secara ilegal karena tanpa ada surat cerai resmi dan Tergugat sebagai kepala keluarga dan anak-anak adalah anggota keluarga, sedangkan kartu keluarga yang ada pada Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat tidak punya hak lagi;

12. Bahwa poin 21 gugatan Penggugat beragama kristen protestan dan Tergugat beragama katolik kami menikah secara katolik;

13. Bahwa poin 22 gugatan tidak benar, dengan alasan kalau Penggugat tidak pernah ada upaya untuk meminta akta anak-anak dan akta perkawinan;

14. Bahwa poin 1 sampai 3 petitum buka kewenangan Tergugat karena Pengugat bermohon kepada hakim;

15. Bahwa poin 4 Petitum, Tergugat memohon kepada hakim untuk mengklarifikasi kartu keluarga yang ada di Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa poin 5 petitum, Tergugat menolak dengan alasan bahwa gugatan bukan dari Tergugat tapi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut yakni Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat hidup rukun dan damai dalam ikatan perkawinan sebab telah hadirnya pihak ketiga serta adanya keterlibatan pihak orang tua dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam masalah ini sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mampu mencapai titik temu untuk membina rumah tangganya kembali?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum ? ;
2. Apakah gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan dengan Tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu 1. MARTHEN SAILANA, dan 2. BETI ESI MAUTAKAI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 82/KCS/MS/ATL/2003 tertanggal 16 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 5305012409150005 tertanggal 5 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5305081604080001 tertanggal 23 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 5305081505750001 tertanggal 4 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: BKPSDM.860/838/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali bukti surat tertanda P-1 dan P-3 yang berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat yang hanya berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya dipertimbangkan secara khusus, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;"

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam praktik peradilan, ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang. Misalnya dalam hal keberadaan fotokopi dari perjanjian di bawah tangan dapat dibenarkan oleh keberadaan para Saksi yang mengetahui peristiwa yang didalilkan, maka fotokopi tersebut dapat dipakai sebagai suatu alat bukti. Disamping itu manakala fotokopi ini ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (*Vide*: Pasal 313 Rbg), atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (*Vide*: Pasal 310 Rbg) dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata berupa Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berupa Kartu Keluarga yang ternyata bukti surat berupa fotokopi tersebut di dalam persidangan, walaupun asli dari Akta Perkawinan serta Kartu Keluarga tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan oleh karena ada dalam penguasaan Tergugat, namun berdasarkan hal-hal tersebut maka bukti surat berupa Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk menerangkan peristiwa yang tercantum di dalamnya sepanjang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukannya (*Vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410 K/Pdt/2004);

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian atas adanya Akta Perkawinan tersebut dan Kartu Keluarga, maka merupakan bukti yang sempurna, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai hal yang benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. sehingga Penggugat dipandang dapat mempergunakan bukti surat tertanda P-1 dan P-3 sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi MARTHEN SAILANA, dan BETI ESI MAUTAKAI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. MARTHEN SAILANA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan karena ada gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat perceraian kepada Tergugat Xxx. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah namun tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama sebagai suami-istri sejak tahun 1996 di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Padang Tekukur hal ini diketahui oleh Saksi karena rumah tempat mereka berdekatan dengan rumah Saksi di Padang Tekukur hingga tahun 1998. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan karena ada penganiyaan dari keluarga Tergugat terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat tinggal di rumah keluarganya di Kalabahi dan Tergugat tinggal di tempat tugas karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Bidan dan ditugaskan di Puskesmas Bukapiting. Bahwa penganiyaan yang dialami Penggugat tidak dilihat secara langsung oleh Saksi namun Saksi hanya melihat 3 (tiga) orang dari keluarga Tergugat membawa Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dalam keadaan kedua tangannya sedang diikat dan wajahnya berdarah karena sebelumnya Saksi mendengar keributan dari rumah orang tua Tergugat yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter, melihat kejadian tersebut Saksi hanya diam saja dan tidak berani mendekat karena pada waktu itu ketiga orang keluarga Tergugat sedang membawa parang di tangan mereka. Bahwa selanjutnya tidak lama setelah kejadian itu, polisi datang ke lokasi itu dan membawa ketiga orang itu bersama Penggugat ke kantor polisi. Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui alasan terjadinya penganiyaan tersebut. Bahwa semenjak kejadian penganiyaan tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat hingga bertemu

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali pada tahun 2006 di rumah pamannya di Padang Tekukur dan Penggugat memberitahukan bahwa kehidupannya sudah tidak harmonis lagi dengan Tergugat baik sebelum maupun sesudah kejadian penganiyaan tersebut dan kini Penggugat sudah tinggal bersama dengan seorang perempuan dan seorang anak sejak tahun 2013 di Wolatang yang keduanya dinikahi oleh Penggugat namun tidak diketahui hubungan antara Penggugat dengan keduanya walau sepengetahuan Saksi, Penggugat maupun Tergugat sama-sama belum melangsungkan pernikahan lagi. Saksi juga tidak mengetahui apakah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah dikaruniai anak apa belum dan tidak mengetahui pula mengenai apakah ada tau tidak dari gereja atau keluarga pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat;

2. BETI ESI MAUTAKAI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan karena ada gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat perceraian kepada Tergugat Xxx. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah namun tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak mengetahui pula perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau tidak. Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal di Bukapiting di tempat tugas Tergugat hal ini diketahui oleh Saksi karena rumah tinggal keduanya berdekatan dengan rumah orang tua Saksi, namun tidak diketahui secara pasti oleh Saksi berapa lama keduanya sudah tinggal disana. Bahwa Saksi juga mengetahui dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana anak pertama sering di panggil Ari sedangkan anak yang kedua maupun ketiga tidak diketahui namanya oleh Saksi dan ketiganya masih bersekolah. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat Tergugat tidak lagi tinggal bersama sekitar 5 (lima) tahun lalu dan tidak diketahui oleh Saksi dimana keduanya sekarang tinggal dan juga Saksi tidak pernah bertemu dengan keduanya namun pada tahun 2018 Saksi pernah datang ke rumah tempat tinggal Tergugat untuk membeli ayam tetapi Tergugat tidak ada di rumah pada waktu itu, melainkan yang ada adalah seorang laki-laki yang keluar dari dalam rumah dan saat Saksi bertanya ia berkata kalau ia adalah suami Tergugat, Saksi juga tidak mengetahui bagaimana Tergugat bisa tinggal bersama dengan laki-laki tersebut karena Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikah apa belum, serta



tidak mengetahui alasan tidak tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat maupun alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini. Saksi juga menerangkan tidak mengetahui apakah ada anak lain di dalam rumah itu selain 3 (tiga) anak yang tinggal di rumah Tergugat serta kejadian penganiayaan yang dialami Penggugat. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Peternakan Kabupaten Alor sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Alor yaitu di Puskesmas Bukapiting, dan Saksi tidak mengetahui ada atau tidak pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat pernah mengunjungi anak-anaknya atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. LAMBERTUS MAITAKAI dan 2. MATIAS ASAMAU;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82/KCS/MS/ATL/2003 tertanggal 16 Desember 2003, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor. 5305081604080001 tertanggal 23 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi LAMBERTUS MAITAKAI, dan MATIAS ASAMAU yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. LAMBERTUS MAITAKAI dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan karena ada gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat perceraian kepada Tergugat Xxx. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama Katolik namun tidak mengingat kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya, hal ini diketahui oleh Saksi karena Saksi merupakan Saksi nikah keduanya, bahwa Penggugat awalnya beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama



Katolik, keduanya tidak tinggal bersama sebelum menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Saksi dan setelah beberapa waktu keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat. Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja waktu pernikahan itu dan dari pernikahan itu pula keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana anak sulung bernama Armindo Faon, anak kedua bernama Siktus Faon dan anak ketiga bernama Daniel Faon yang pertama sudah berkuliah dan yang kedua serta ketiga masing-masing masih duduk di bangku SMA dan SMP. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Tergugat tetapi pada tahun ini tiba-tiba Saksi mendapat panggilan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor bahwa Penggugat sedang mengurus kartu keluarga baru di kantor tersebut yang alasannya tidak diketahui oleh Saksi dan waktu itu pula dilokasi terdapat Penggugat dan Tergugat, Saksi setelah kejadian itu tidak mengetahui apakah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor mengeluarkan kartu keluarga untuk Penggugat atau tidak. Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ini ia tidak mengetahui dimana Penggugat sekarang tinggal namun hanya mengetahui Tergugat tinggal di Bukapiting bersama dengan ketiga anaknya yang seluruhnya dinafkahi oleh Tergugat. Bahwa Saksi menerangkan juga bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Katolik atas persetujuan Penggugat dan tidak ada paksaan dari orang lain dan waktu ada permasalahan mengenai rumah tangga keduanya tidak pernah bertemu dengan Saksi untuk menyelesaikan permasalahannya itu, kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat keluar dari rumah mereka untuk mengambil tunjangan di Kalabahi dan tidak pernah pulang ke rumah setelah itu. Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Penggugat serta Saksi juga tidak pernah mendatangi pihak Penggugat dan Tergugat untuk menanyakan masalah yang dialami mereka;

2. MATIAS ASAMAU dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan karena ada gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat perceraian kepada Tergugat Xxx. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah namun Saksi tidak mengingat kapan pernikahan tersebut, pernikahan itu diketahui oleh Saksi karena Saksi hadir dalam upacara pernikahan tersebut dan sepengetahuan Saksi perkawinan atau pernikahan Penggugat dan Tergugat itu telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kabupaten Alor. Bahwa lokasi dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah di Sidongkomang di Gereja Katolik dan dari pernikahan itu keduanya dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni anak sulung bernama Armindo Faon, anak kedua bernama Siktus Faon dan anak ketiga bernama Daniel Faon yang mana anak pertama sudah berkuliah dan yang kedua serta ketiga masing-masing masih duduk di bangku SMA dan SMP. Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bukapiting setelah menikah namun semenjak tahun 2008 tidak lagi tinggal bersama dan mengenai hal itu Saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengenai keberadaan Penggugat, dan Tergugat menyampaikan kepada Saksi kalau Penggugat pergi ke Kalabahi untuk mengambil tunjangannya untuk tahun 2009 tetapi hingga waktu ini tidak pernah kembali lagi ke rumah. Bahwa hingga saat ini Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat tinggal sementara hanya mengetahui Tergugat tinggal di Bukapiting bersama 3 (tiga) orang anaknya dan satu orang laki-laki. Saksi juga tidak mengetahui ada atau tidaknya masalah diantara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah tinggal dengan laki-laki tersebut sejak 3 (tiga) tahun lalu dan Saksi juga mengetahui bahwa kini Penggugat sudah tinggal dengan perempuan lain sementara Saksi tidak mengetahui apakah anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui atau tidak Penggugat tinggal dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan pokok permasalahan kesatu terlebih dahulu yakni apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti surat bertanda T-1 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 82/KCS/MS/ATL/2003 tertanggal 16 Desember 2003, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti surat bertanda T-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor. 5305081604080001 tertanggal 23 Maret 2020 dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 5305081505750001 tertanggal 4 Februari 2020 atas nama XXX yang dihubungkan dengan keterangan saksi MARTHEN SAILANA, BETI ESI MAUTAKAI, LAMBERTUS MAITAKAI dan MATIAS ASAMAU dapatlah diketahui bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Agama Katolik dan perkawinan itu telah terdaftar atau dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yakni apakah gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Subekti, S.H. perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. (Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, halaman. 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Demikian juga berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan dalil gugatan Penggugat, bahwa gugatan perceraian tersebut didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga halmana gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-undang perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mendeskripsikan pertengkaran adalah sebagai suatu tindakan ekstrim yang terjadi dari 2 (dua) atau lebih pihak akibat dari permasalahan yang timbul sehingga menyebabkan berbagai pihak tersebut tidak akur, sedangkan perselisihan adalah proses atau keadaan dimana dua pihak atau lebih terjadi perbedaan pandangan baik itu terkait dengan nilai-nilai, kepentingan ataupun tuntutan dari masing-masing pihak yang dalam konteks perkara *a quo* adalah konteks dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terutama keterangan Para Saksi yakni saksi MARTHEN SAILANA, BETI ESI MAUTAKAI, LAMBERTUS MAITAKAI dan MATIAS ASAMAU di dalam persidangan, Majelis Hakim telah mendapat gambaran yang jelas bagaimanakah kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni kehidupan rumah tangga tersebut pada awalnya merupakan rumah tangga yang berjalan harmonis dimana keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak hingga pada akhirnya benih-benih perpecahan diantara mereka mulai muncul, ditandai dengan terjadi peristiwa kekerasan atau penganiyaan yang dialami oleh Penggugat di rumah Tergugat karena adanya pertengkaran dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat harus dibawa ke kantor polisi, dan juga adanya pernyataan pihak Penggugat yang menyatakan akan pergi ke Kalabahi untuk mengambil tunjangan kerjanya untuk tahun 2009 namun tidak pernah kunjung kembali untuk bertemu Tergugat;

Menimbang, bahwa atas beberapa alasan tersebut diatas kini keduanya tidak lagi tinggal pada satu rumah yang sama dimana kini Penggugat diketahui pula tinggal dan hidup bersama dengan seorang perempuan lain dan satu orang anak di kediamannya di Wolatang sejak tahun 2013 yang kedua orang tersebut dinafkahi oleh Penggugat, disatu sisi pula pihak Tergugat kini selain tinggal bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya juga telah tinggal dan hidup bersama dengan seorang laki-laki lain dan tidak pernah ada campur tangan lagi dari pihak Penggugat mengenai keadaan itu, hingga akhirnya Penggugat sempat mengurus Kartu Keluarga baru yakni Kartu Keluarga Nomor

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5305012409150005 tertanggal 5 Februari 2020 (*vide* : bukti bertanda P-2) yang dimana Kartu Keluarga baru tersebut tidak mencantumkan identitas Tergugat dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa atas segala permasalahan yang dialami di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pun tidak diketahui secara pasti apakah dalam rumah tangganya tersebut baik pihak Penggugat maupun Tergugat sendiri serta keluarga kedua belah pihak sudah mencoba untuk dicarikan proses penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan ini melalui proses perdamaian sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya melainkan keduanya menurut keterangan saksi LAMBERTUS MAITAKAI selaku saksi nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencoba bertemu satu sama lain membahas masalah rumah tangganya dihadapannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan kenyataan ini oleh Majelis Hakim menegaskan bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama tidak ada lagi upaya untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya karena terjadi perbedaan pandangan baik itu terkait dengan nilai-nilai, kepentingan ataupun kepedulian satu sama lain sehingga dapatlah ditarik kesimpulan antara diri Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan memang perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka;

Menimbang, bahwa manakala hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, haruslah ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-istri tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya para Saksi di depan persidangan pada pokoknya telah menjelaskan bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta ditambah lagi dengan adanya peristiwa kekerasan yang dialami Penggugat di rumah orang tua Tergugat ketika terjadi pertengkaran menyebabkan Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal lagi dengan Tergugat dan lebih memilih untuk tinggal dengan perempuan lain, maka menurut hikmat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi merasakan kepedulian satu sama lain yang didasarkan pada rasa kasih sayang dan penghormatan sehingga sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yakni dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tetapi yang perlu dilihat

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diketahui pula bahwa diri Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menurut ketentuan hukum yang berlaku terdapat ketentuan khusus yang melekat pada dirinya sehingga dalam perkara *a quo* perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yakni setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari asli Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: BKPSDM.860/838/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Penggugat dalam hal ini telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang dengan pertimbangan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Penggugat untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang mensyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau surat keterangan dari Pejabat sudah dilaksanakan oleh Penggugat dengan demikian tiada halangan lagi menurut hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta yang terungkap dapatlah membuktikan adanya pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan juga telah mengajukan jawaban yang setelah Majelis Hakim cermati dan pertimbangkan keseluruhan dalil jawaban pada pokoknya bahwa benar terdapat hal-hal yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan dihubungkan dengan korelasi dan relevansi bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 serta keseluruhan Saksi-saksi yang dihadirkan ternyata tidak menangkis bahwa adanya fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkaitan bahwa telah sahnya perkawinan dari Penggugat dan Tergugat secara hukum serta telah terpenuhinya alasan perceraian menurut hukum, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian juga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusnya perkawinan sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum pokok dalam petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau telah dikukuhkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan Tergugat wajib untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim berpendapat untuk melaksanakan perintah Undang-undang maka patutlah petitum ke-3 (ketiga) Penggugat untuk dikabulkan dengan penambahan atau perbaikan redaksi sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) yakni mengenai Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum Penggugat sebagai orang tua asuh dari ketiga anak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir sesuai Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 menjelaskan bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu. Demikian juga berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/SIP/1973 menerangkan bahwa ibu kandung yang diutamakan untuk hak asuh anak, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LAMBERTUS MAITAKAI, dan MATIAS ASAMAU serta BETI ESI MAUTAKAI diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya telah memiliki 3 (tiga) orang anak yakni anak sulung bernama Armindo Faon, anak kedua bernama Siktus Faon dan anak ketiga bernama Daniel Faon yang mana anak pertama sudah berkuliah dan yang kedua serta ketiga masing-masing masih duduk di bangku SMA dan SMP, dan bahwa ketiga daripada anak tersebut kini tinggal dan dinafkahi oleh pihak Tergugat namun disisi lain di dalam persidangan Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil urgensi untuk dipilihnya Penggugat selaku ayah atas hak asuh daripada ketiga

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, melainkan sebaliknya di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 5305012409150005 tertanggal 5 Februari 2020 dan dihubungkan dengan keterangan LAMBERTUS MAITAKAI, dan MATIAS ASAMAU bahwa Penggugat telah membuat Kartu Keluarga baru tanpa mencantumkan identitas dari ketiga anaknya tersebut serta Penggugat juga diketahui pernah meninggalkan Pihak Tergugat dan anaknya dengan dalil mengambil tunjangan namun tidak kunjung kembali dalam beberapa kurun waktu tertentu dan kini diketahui telah tinggal dan hidup bersama dengan perempuan lain dan satu orang anak, serangkaian fakta ini menandakan serta mencerminkan tidak adanya kepedulian maupun perhatian dari Penggugat selaku ayah serta kepala rumah tangga untuk bertugas sebagai pelindung, pembina serta memiliki kewajiban sebagai pemberi nafkah dalam rumah tangga yang mana kewajiban itu keseluruhannya kini berpindah kepada pihak Tergugat sekaligus ibu dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, mengenai hal hak asuh anak dengan memperhatikan tumbuh kembangnya, keseluruhan aspek kehidupan yang dilakukan Penggugat terhadap keluarganya maupun anaknya serta demi kepentingan terbaik bagi ketiga anak itu sendiri dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan maupun alat bukti yang diajukan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, tidaklah ada ditemukannya hal-hal yang mengecualikan atau menampakkan ketidakwajaran dalam pemeliharaan ketiga anak tersebut dibawah asuhan pihak Tergugat, hal yang demikian ini dengan memperhatikan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat dalam hal pengasuhan untuk tetap berada dibawah pengasuhan pihak Tergugat selaku ibu dari ketiga anak tersebut dengan juga tidak membatasi Penggugat untuk tetap menjalin hubungan sebagai orang tua dari ketiga anak tersebut serta kedua orang tua Penggugat maupun Tergugat untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengenai petitum ke-4 (keempat) Pengugat agar dinyatakan secara hukum sebagai orang tua asuh dari ketiga anak tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima), Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada dalam posisi sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan ini, sebagaimana Pasal 192 Ayat (1) Rbg. Dengan demikian petitum ke-5 (kelima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Desember 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 82/KCS/MS/ATL/2003 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan akta perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. dan Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Klb tanggal 3 November 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Matheus Koamesah, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp250.000,00;
3.....P	:	Rp760.000,00;
anggihan	:	
4.....M	:	Rp6.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi Putusan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan Setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.056.000,00;
(satu juta lima puluh enam ribu rupiah)		